



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS KLAIM PENGGANTIAN BIAYA PERAWATAN PASIEN
PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU *CORONAVIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) DI RUMAH SAKIT DAERAH MADANI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
- b. bahwa Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts 568/III/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Propinsi Riau, Rumah Sakit Daerah Madani menjadi Rumah Sakit Rujukan untuk Pasien COVID-19;
- c. bahwa Rumah Sakit Daerah Madani sampai saat ini belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pola Tarif dan belum berbentuk Badan Layanan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Rumah Sakit Daerah Madani;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

f / AC

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);

f w l ² A

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS KLAIM PENGgantian BIAYA PERAWATAN PASIEN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI RUMAH SAKIT DAERAH MADANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
6. Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit adalah pimpinan tertinggi dengan nama jabatan kepala, direktur utama, atau direktur.
7. Pelayanan adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam bidang kesehatan.
8. Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara ekonomi.
9. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka obesrvasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
10. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
11. Rumah Sakit Daerah Madani yang selanjutnya disingkat dengan RSD Madani adalah Rumah Sakit Daerah Milik Pemerintah Kota Pekanbaru.
12. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
13. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.
14. Tarif *Top Up* adalah tarif tambahan dalam system INA-CBG,S.
15. Penyakit Infeksi Emerging Tertentu adalah penyakit infeksi yang cepat menyebar pada suatu populasi manusia, dapat berasal dari virus, bakteri atau parasit.
16. Pasien adalah setiap orang yang datang ke RSD Madani Kota Pekanbaru untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

f R C³ A

17. Orang Dalam Pemantauan yang disingkat dengan ODP adalah orang yang mengalami demam $\geq 38\%$ C atau riwayat demam, atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.
18. Pasien Dalam Pengawasan yang disingkat dengan PDP adalah orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam $\geq 38\%$ C, memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi positif COVID-19, ISPA berat/Pneumonia Konfirmasi COVID-19 dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
19. Konfirmasi COVID-19 adalah seseorang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan laboratorium positif.
20. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.
21. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik tanpa dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.
22. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang harus diberikansecepatnya untuk mencegah dan/atau mengurangi resiko kematian atau cacat.
23. Rawat intensif adalah perawatan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan perhatian khusus (fisik maupun mental) secara intensif di RSD Madani Kota Pekanbaru.
24. Tindakan medik umum adalah tindakan medik yang dilakukan pada pasien dengan/tanpa pembiusan, untuk menangani masalah kondisi fisik.
25. Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosis.
26. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa di RSD Madani.
27. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSD Madani atas penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan dengan/atau tanpa bahan dan alat habis pakai.
28. Bahan dan Alat Kesehatan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan habis pakai lainnya dan bahan lainnya, untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan perawatan, dan rehabilitasi medis.
29. Alat Pelindung Diri yang disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya ditempat kerja.
30. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pelayanan kesehatan antar unit pelayanan kesehatan yang meliputi rujukan vertikal dan horizontal.

31. Pemulasaran jenazah adalah tindakan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh RSD Madani Kota Pekanbaru untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu *Coronavirus Disease* (COVID-19) Di RSD Madani.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :

1. mengatur tentang pemberi dan penerima layanan kesehatan RSD Madani;
2. mengatur tentang pelayanan kesehatan yang diberikan RSD Madani kepada masyarakat;
3. mengatur tentang pelayanan kesehatan yang dapat dibiayai;
4. mengatur tentang metode pembayaran yang digunakan dalam klaim pasien;
5. mengatur tentang tarif klaim pasien COVID-19;
6. mengatur tentang pembiayaan klaim pasien COVID-19;
7. mengatur tentang jasa pelayanan;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pemberi dan penerima layanan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesehatan yang dapat dibiayai;
- d. metode pembayaran;
- e. tarif;
- f. pembiayaan;
- g. klaim biaya; dan
- h. jasa pelayanan.

BAB II

PEMBERI DAN PENERIMA LAYANAN

Pasal 5

Pemberi layanan penyakit infeksi emerging tertentu yang disebabkan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) adalah Pemerintah Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh RSD Madani.

Pasal 6

Penerima layanan adalah :

- a. ODP usia di atas 60 (enam puluh) tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta.
- b. ODP usia kurang dari 60 (enam) tahun dengan penyakit penyerta.
- c. PDP
- d. Pasien terkonfirmasi COVID-19.

BAB III
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pelayanan rawat jalan; dan
 - b. pelayanan rawat inap.

BAB IV
PELAYANAN KESEHATAN YANG DIBIYAI

Pasal 8

Pembiayaan pelayanan pada rawat jalan dan rawat inap meliputi :

- a. administrasi pelayanan;
- b. akomodasi (kamar dan pelayanan di ruang gawat darurat, ruang rawat inap, ruang perawatan intensif, dan ruang isolasi);
- c. jasa dokter;
- d. tindakan diruangan;
- e. pemakaian ventilator;
- f. bahan medis habis pakai;
- g. pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi sesuai dengan indikasi medis);
- h. obat-obatan;
- i. alat kesehatan termasuk penggunaan APD di ruangan;
- j. rujukan;
- k. pemulasaran jenazah.

BAB V
METODE PEMBAYARAN

Pasal 9

Pelayanan yang diberikan dan maksimal lama perawatan, ditentukan dengan menggunakan tarif INA-CBG dan *Top Up* perawatan dihitung sebagai *Cost per Day* (biaya per hari) yang efektif dan efisien.

BAB VI
TARIF

Pasal 10

- (1) Perhitungan tarif Jaminan Pasien COVID-19 sebagai berikut :
 - a. tarif klaim pasien rawat jalan menggunakan tarif INA-CBG.
 - b. tarif klaim pasien rawat inap menggunakan rumus :
Tarif klaim pasien rawat inap = $a + ((n \cdot b) - a) - c$
Keterangan :
Tarif klaim pasien adalah tarif INA-CBG ditambah jumlah LOS pasien dikalikan *cost per hari*.
a = Tarif INA-CBG
n = Jumlah LOS
b = *Top Up* per hari (*Cost per Day*).
c = APD dan obat-obatan dari bantuan APBN.
- (2) Besaran Tarif INA-CBG sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebagai berikut :
 - a. besaran tarif INA-CBG untuk pelayanan COVID-19 pelayanan rawat jalan menggunakan tarif rumah sakit kelas A regional 1.
 - b. besaran tarif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan Kelas Perawatan Kelas 3.
 - c. besaran tarif rujukan dengan besaran tarif INA-CBG ayat (1) adalah sesuai dengan norma pembayaran sebagai berikut :
 1. merawat \leq 6 jam, dibayar tarif INA-CBG rawat jalan.
 2. merawat $>$ 6 jam – 2 hari, dibayar 70% dari tarif klaim.
 3. merawat $>$ 2-5 hari, dibayar 80% dari tarif klaim.
 4. merawat $>$ 5 hari, dibayar 100% dari tarif klaim.
- (3) *Top Up* per hari (*Cost per Day*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup komponen :
 - a. administrasi pelayanan;
 - b. akomodasi di ruang rawat inap;
 - c. jasa dokter;
 - d. ruang isolasi tekanan negatif non ventilator;
 - e. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - f. obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
 - g. APD;
 - h. ambulans
 - i. rujukan;
 - j. pemulasaran jenazah;

A k k⁷ A

Untuk nilai *Top Up* per hari (*Cost per Day*) tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (4) APD dan obat-obatan dari APBD dan bantuan yang diterima akan dilakukan pengurangan dari klaim yang diterima.
- (5) Pasien COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh (status pulang) dengan bukti pemeriksaan laboratorium, untuk penyakit penyerta yang masih memerlukan perawatan maka manfaat pelayanan selanjutnya berubah menjadi pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan/atau pelayanan umum.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB VIII KLAIM BIAYA

Pasal 12

- (1) Klaim biaya pasien COVID-19 masuk ke rekening RSD Madani Kota Pekanbaru.
- (2) Klaim biaya COVID-19 yang diterima terdiri dari jasa pelayanan dan jasa sarana.
- (3) Klaim biaya pasien COVID-19 yang diterima RSD Madani dalam bentuk jasa pelayanan menjadi hak pelaksana layanan.
- (4) Klaim biaya pasien COVID-19 yang diterima RSD Madani dalam bentuk jasa sarana digunakan untuk menunjang operasional.

BAB IX JASA PELAYANAN

Pasal 13

- (1) Jasa pelayanan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total klaim pasien COVID-19 menjadi hak pelaksana layanan.
- (2) Jasa sarana sebesar 60 % (enam puluh persen) dari total klaim pasien COVID-19 untuk operasional.
- (3) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Surat Keputusan Direktur RSD Madani.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 April 2020

W
WALIKOTA PEKANBARU, *f*

A F F Firdaus
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

Mohd. Noer MBS
MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
 NOMOR : 72 TAHUN 2020
 TANGGAL : 10 APRIL 2020

NO	KRITERIA	TOP UP/HARIAN (Rp)
1	2	3
I	ODP/PDP/KONFIRMASI TANPA KOMORBID/KOMPLIKASI	
1	ICU dengan ventilator	15.500.000,-
2	ICU tanpa ventilator	12.000.000,-
3	Isolasi tekanan negatif dengan ventilator	10.500.000,-
4	Isolasi tekanan negatif tanpa ventilator	7.500.000,-
5	Isolasi non tekanan negatif dengan ventilator	10.500.000,-
6	Isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator	7.500.000,-
II	ODP/PDP/KONFIRMASI DENGAN KOMORBID/KOMPLIKASI	
1	ICU dengan ventilator	16.500.000,-
2	ICU tanpa ventilator	12.500.000,-
3	Isolasi tekanan negatif dengan ventilator	14.500.000,-
4	Isolasi tekanan negatif tanpa ventilator	9.500.000,-
5	Isolasi non tekanan negatif dengan ventilator	14.500.000,-
6	Isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator	9.500.000,-
III	PEMULASARAN JENAZAH	
1	Pemulasaran Jenazah	550.000,-
2	Kantong Jenazah	100.000,-
3	Peti Jenazah	1.750.000,-
4	Plastik Erat	260.000,-
5	Desinfektan Jenazah	100.000,-
6	Transport mobil jenazah	500.000,-
7	Desinfektan mobil jenazah	100.000,-

W
WALIKOTA PEKANBARU

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
 pada tanggal 10 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 72